

## ABSTRAK

**M. Adhan Priambudi 2022, Implementasi Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tinjauan Siyasah Dusturiyah.**

Tahapan keterlibatan masyarakat dalam AMDAL sesuai pasal 28 PP Nomor 22 Tahun 2021 pada kegiatan Laswi Heritage Kota Bandung di Kelurahan Kacapiring, bahwa masyarakat terkena dampak masih belum memahami pengumuman yang disampaikan oleh Pemrakarsa, dan masyarakat melalui perwakilannya di tiap RT dan RWnya belum menjamin dapat mewakili semua kepentingan masyarakat terkena dampak dalam acara konsultasi publik.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam AMDAL sesuai pasal 28 PP Nomor 22 Tahun 2021 pada Rencana Kegiatan Laswi Heritage Kota Bandung di Kelurahan Kacapiring. 2) Untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh DLHK Kota Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam AMDAL sesuai pasal 28 PP Nomor 22 Tahun 2021 pada Rencana Kegiatan Laswi Heritage Kota Bandung di Kelurahan Kacapiring. 3) Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap implementasi pasal 28 PP Nomor 22 Tahun 2021 pada Rencana Kegiatan Laswi Heritage Kota Bandung di Kelurahan Kacapiring.

Peraturan pemerintah di atas merupakan kebijakan publik yang dilandasi oleh kebutuhan akan penyelesaian masalah terkait lingkungan hidup. Kebijakan publik tersebut ditetapkan dengan melibatkan beberapa pihak (*stakeholders*), guna pemenuhan hak dan kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang mengacu pada pencapaian tujuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer bersumber dari responden masyarakat terkena dampak beserta informan bersumber dari DLHK Kota Bandung dan sumber data sekunder bersumber dari peraturan peundangan-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, observasi, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Tahapan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL pada rencana kegiatan Laswi Heritage Kota Bandung dimulai dari pengumuman dan konsultasi public betul-betul dilakukan walaupun ada beberapa hambatan yang terjadi yang membuat proses implementasinya belum optimal. 2) Kebijakan DLHK Kota Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan dengan cara meningkatkan frekuensi sosialisasi berupa penyuluhan dan penerangan hukum berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL. 3) Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap implementasi tersebut menurut Asy-Syatibhi, cenderung kepada *masalah dharuriyah* bahwa, keterlibatan masyarakat dalam AMDAL merupakan bagian dari salah satu tujuan syara' yaitu menjaga jiwa (*hifdh al-nafsh*).

**Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, AMDAL, Keterlibatan Masyarakat, dan Siyasah Dusturiyah**